

Anggaran Perjalanan Dinas Harus Transparan

KUALA KURUN- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas) menggelar rapat pembahasan tentang perubahan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas dalam negeri di Lingkungan Kabupaten Gumus, Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan bagi PNS dan CPNS di lantai I Kantor Bupati Gunung Mas, Rabu (12/2).

Rapat tersebut dipimpin langsung Wakil Bupati Gunung Mas Efrensia LP Umbing dan didampingi Sekda Gumus Yansiterson, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Lurand, Asisten III bidang Administrasi Umum Untung. Rapat ini juga dihadiri kepala perangkat daerah (PD) terkait.

Wakil Bupati Gumus Efrensia LP Umbing mengatakan, rapat tersebut dilaksanakan untuk menyepakati Perbup Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Kabupaten Gunung Mas.

“Supaya anggaran perjalanan dinas yang dilakukan dalam daerah maupun luar daerah selalu tertib, efektif, transparan, dan efisien,” katanya.

Dia mengatakan, setelah disepakati bersama diminta tidak ada lagi kesalahan atau kekeliruan dalam penerbitan SPT dan SPPD untuk perjalanan dinas khususnya dilingkup Pemkab Gumus. **(kominfo/okt/uni)**

Sumber berita:

1. Kalteng Pos, *Anggaran Perjalanan Dinas Harus Transparan*, Jumat, 14 Februari 2020;
2. <https://dayaknews.com/>, *Dibahas Perbup Perjalanan Dinas Di Gumus*, Rabu, 5 Februari 2020.

Catatan berita:

- Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas keluar tempat kedudukan baik perorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam Wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang berwenang.
- Pasal 2
 1. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Bupati I Wakil Bupati, Unsur Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, ASN, PIT dan Instansi/Organisasi/Lembaga terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan, dibebankan pada APBD.
 2. Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan;
 - b. Perjalanan Dinas Pindah; dan
 - c. Perjalanan Dinas Tugas Khusus.
 3. Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan huruf b hanya berlaku untuk pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 4. Perjalanan Dinas Tugas Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c hanya berlaku untuk Instansi/Organisasi/Lembaga di luar Pemerintah Daerah.
- Pasal 7 Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
 - a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
 - c. efisien penggunaan belanja daerah dengan memperhatikan frekuensi dan jumlah harinya dibatasi; dan
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

- Pasal 42
 - (1) Kepala SKPD a tau Pimpinan Unit Satuan Kerja menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.
 - (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Sumber peraturan:

Perbup Kabupaten Gunung Mas Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Kabupaten Gunung Mas.